



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. xx/Pdt.G/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxx, Umur 49 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **xx** para Advokat/Konsultan Hukum pada "**xx**" yang berkedudukan kantor di : Nganjuk, Jawa timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2022 yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 18 Pebruari 2016, No. 51/2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

xx, tanggal lahir 2-11-1981, alamat Jalan Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan,

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan,

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 21 September 2022 di bawah Register No. xx/Pdt.G/2022/PN Kdr telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (xx) dengan Tergugat (xx) telah melakukan perkawinan sah secara katholik pada tanggal 15 Mei 2008 secara sah dan telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : xx tanggal 15 Mei 2008.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) Orang anak, yang bernama :
 - xx , umur 11 tahun , jenis kelamin : Laki-Laki
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri tinggal di Rumah Tempat tinggal yang terletak di Kota Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri mulai tidak harmonis dan goyah hingga mengalami pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2020 dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan sering melakukan perlakuan yang tidak mengenakan pada Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat. Bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga membuat Penggugat semakin tidak nyaman.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi bulan Juni 2022 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, dimana Penggugat pindah rumah di Kediri . sehingga telah nyata dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah meja dan ranjang (Scheiding Van Tafel en Bed).
7. Bahwa penyebab lain yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat terhitung sejak kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dengan Tergugat, Sehingga perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menjadi bersifat terus- menerus (Onhelbare tweespalt).
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terdapat cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri c/q Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 9 halaman Put No. xx/Pdt.G/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Kediri yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri berkenan memeriksa gugatan ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat, (xx). dengan Tergugat, (xx) dilangsungkan di Kota Kediri, tanggal 06 Juli 1996, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: xx tanggal 07 Juli 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus gugatan perceraian ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfian Firdausi Kurniawan, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Nopember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. xx NIK xx yang diterbitkan Kota Kediri tanggal 13-04-2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: xx atas nama xx dengan xx, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama xx tanggal 8 April 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing, telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi xx:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2008, menurut upacara gereja katolik di Kota Kediri;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan tersebut dikarenakan saksi merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan tersebut telah di daftarkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama xx, lahir pada tanggal 7 Desember 2011;
- Bahwa setelah satu tahun Pernikahan antara Penggugat tergugat sering terjadi percekcoakan, dikarenakan masalah ekonomi dan juga perilaku tergugat yang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi bahwa kehidupan keluarganya sudah tidak bisa dipertahankan;

2. Saksi xx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan oleh Penggugat sehubungan dengan keinginan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2008, menurut upacara gereja katolik di Kota Kediri;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan tersebut dikarenakan saksi merupakan ayah dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut telah di daftarkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah mereka;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama xx, lahir pada tanggal 7 desember 2011;
- Bahwa setelah satu tahun Pernikahan antara Penggugat tergugat sering terjadi percekcoakan, dikarenakan masalah ekonomi dan juga perilaku tergugat yang sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan hanya memohon putusan dari majelis hakim, yang bunyi selengkapnya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan persidangan Tergugat dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikad yang baik, hal ini dapat dilihat dengan hadirnya Tergugat pada persidangan pertama dan proses Mediasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat telah mengetahui dan memahami isi dari gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mau hadir untuk mempertahankan haknya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 61/V/2008 atas nama xx dengan xx, dinyatakan putus karena perceraian. Penyebabnya telah terjadi percekcoakan yang sulit didamaikan Percekcoakan dan ketidakharmonisan rumah tangga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama sejak bulan Juni 2022 sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat, yakni status perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Undang-undang Perkawinan yang berlaku dan apakah kondisi ketidakharmonisan perkawinan/cekcok terus menerus saat ini, cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan perceraian nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, dihubungkan dengan keterangan Para saksi terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Keduanya telah menikah pada tanggal 15 Mei 2008 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor xx tertanggal 7 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi di peroleh fakta hukum dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xx, yang lahir pada tanggal 7 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian ini didasarkan pada adanya pertengkaran atau cekcok terus menerus dan sudah pisah rumah serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan juni tahun 2022 dan sudah tidak ada kecocokkan serta keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi menerangkan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokkan yang keras sampai disertai dengan pemukulan dikarenakan tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diatas diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pertengkaran atau cekcok terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehinga tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks inilah keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, dengan demikian kondisi perkawinan seperti itu tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 gugatan penggugat yang memohon Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat, (xx). dengan Tergugat, (xx) dilaksanakan di Kota Kediri, tanggal 06 Juli 1996, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xx tanggal 07 Juli 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya untuk dikabulkan, akan Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 tersebut diatas setelah majelis hakim mempelajari fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, diketahui bahwa petitum ke-2 penggugat meminta agar majelis hakim memutus cerai atas akta perkawinan Nomor: xx tanggal 07 Juli 1996, dimana bukti surat yang diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat berupa akta perkawinan nomor: xx tertanggal 7 april 2022 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas dimana terdapat perbedaan antara bukti surat P-2 berupa akta perkawinan yang diperhadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dengan akta yang terdapat petitum dalam surat gugatan, sehingga oleh karena terdapat perbedaan dalam nomer dan tanggal pada akta perkawinan, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat terdapat kekaburan (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menelaah dan meneliti ketentuan dan isi gugatan dari Penggugat maka Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijik Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahyudin, S.H.**, dan **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Kdr tanggal 24 Nopember 2022. Putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sherly Rita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri tanpa dihadiri oleh Kuasa Peggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp.50.000,00
Panggilan dan PNB	: Rp740.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)